

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan yang memuat pemidanaan pasti mengandung konsekuensi yuridis dan logis terhadap semua pihak, dan agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yaitu:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b) Keterangan terdakwa;
- c) Keterangan saksi;
- d) Barang-barang bukti; dan
- e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis meliputi :

- a) Latar belakang dilakukannya perbuatan pidana;
- b) Akibat-akibat yang ditimbulkan;
- c) Kondisi diri terdakwa;
- d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa; dan
- e) Faktor agama terdakwa.

2.2 Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian kemasyarakatan merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan seseorang. Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan selain tugas pendamping, pembimbingan, dan pengawasan.

Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim, atau pengacara. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Tugas dan kewajiban pembimbing kemasyarakatan dengan jelas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, seorang pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya yang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas);
- b. mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
- c. mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran, dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;
- e. melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala balai pemasyarakatan.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998

tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan huruf (a) dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 57 Ayat (2) meliputi:

- a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa;
- d. Hal lain yang dianggap perlu;
- e. Berita acara diversi; dan
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Keberadaan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam persidangan menjadi sangat penting baik secara legal formal maupun secara aktual. Hal ini bertujuan agar petugas penegak hukum lainnya mendapat masukan atau pendapat pihak lain (*second opinion*) mengenai latar belakang anak yang dalam proses hukum sehingga putusan yang diambil tepat karena berkaitan dengan masa depan anak.

2.3 Penganiyaan

Delik penganiyaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat di kenai sanksi oleh undang-undang. Dalam KUHP hal ini disebut dengan penganiyaan, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti dari penganiyaan tersebut. Penganiyaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) dimuat artinya sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 penganiyaan adalah kesengajaan menimbulkan luka pada tubuh orang lain.²² Sedangkan dalam Pasal 351 KUHP hanya mengatakan, bahwa penganiyaan dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam sejarah pembentukan Undang-undang terkait dengan maksud pasal yang bersangkutan dengan KUHP Belanda, ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini dalam pembicaraan dalam Parlement Belanda dianggap tidak tepat, oleh karena meliputi perbuatan seorang pendidik terhadap anak dan perbuatan seorang dokter terhadap seorang pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi Penganiyaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Sedangkan menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP penganiyaan disamakan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Dengan demikian unsur kesengajaan kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*).²³

Apabila penganiyaan mengakibatkan luka berat maka menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan lima tahun penjara, sedangkan jika berakibat matinya orang, maka menurut Ayat (3) maksimum hukumannya meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara.

²² R Wiyono, *Loc. Cit.* hlm. 99.

²³ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta, Eresco, hlm. 71.

Apabila penganiyaan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, maka menurut Pasal 353 Ayat (1) KUHP hukuman menjadi empat tahun penjara. Sedangkan apabila penganiyaan berat dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, maka Pasal 355 KUHP maksimum hukuman menjadi dua belas tahun penjara, dan apabila berakibat matinya orang hukumannya menjadi lima belas tahun penjara.